



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2/2025
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI
KODE REFERENSI SARANA KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dan untuk mendukung terwujudnya satu data bidang kesehatan melalui interoperabilitas sistem informasi kesehatan telah ditetapkan standar kode referensi fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kode referensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Standardisasi Kode Referensi Sarana Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI KODE REFERENSI SARANA KESEHATAN NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Pedoman Standardisasi Kode Referensi Sarana Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tujuan Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

- a. memberikan identitas unik pada penyelenggara upaya kesehatan; dan
- b. mendukung proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara upaya kesehatan dengan sistem informasi kesehatan lainnya dan/atau sistem informasi kesehatan nasional.

- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi seluruh ekosistem penyelenggara upaya kesehatan.
- KEEMPAT : Seluruh ekosistem penyelenggara upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan sepanjang mengatur mengenai kode wilayah berkaitan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Obat; dan
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/223/2022 tentang Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2/2025
TENTANG
PEDOMAN STANDARDISASI KODE
REFERENSI SARANA KESEHATAN NASIONAL

PEDOMAN STANDARDISASI
KODE REFERENSI SARANA KESEHATAN NASIONAL

A. Pendahuluan

Demi terwujudnya kebijakan pembangunan kesehatan yang berkualitas, diperlukan upaya peningkatan tata kelola data kesehatan dan informasi kesehatan. Kode referensi sarana kesehatan merupakan langkah peningkatan tata kelola pada tingkat hulu, sehingga harus dilakukan standardisasi terlebih dahulu. Lebih lanjut, ekosistem penyelenggara upaya kesehatan di Indonesia telah berkembang pesat dan tidak lagi terbatas pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kehadiran layanan kesehatan berbasis teknologi serta industri kesehatan yang dikelola sektor swasta menjadikan cakupan standardisasi kode referensi sarana kesehatan diperluas pada sektor penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan kewenangan atau kegiatan penyelenggara.

Penyelenggaraan kode referensi sarana kesehatan dalam Keputusan Menteri ini bertujuan menjadi dasar untuk mengidentifikasi (*identifier*) penyelenggara upaya kesehatan, baik publik maupun swasta. Kode referensi sarana kesehatan ini akan menjadi identitas unik penyelenggara yang bersifat permanen, tanpa lagi bergantung pada identitas berbasis wilayah. Kode referensi sarana kesehatan juga bertujuan mendukung interaksi antar sistem informasi kesehatan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Tujuan Standardisasi

Standardisasi kode referensi sarana kesehatan bertujuan untuk:

1. memberikan identitas unik pada penyelenggara upaya kesehatan di Indonesia; dan
2. mendukung proses interoperabilitas sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara upaya kesehatan dengan sistem

informasi kesehatan lainnya dan/atau sistem informasi kesehatan nasional.

C. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
2. Sistem Informasi Kesehatan adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai tahapan pemrosesan, pelaporan, dan penggunaan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Kesehatan serta mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan Kesehatan.
3. Sistem Informasi Kesehatan Nasional adalah sistem informasi kesehatan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang mengintegrasikan dan menstandarisasi seluruh sistem informasi kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan.
4. Kode Referensi Sarana Kesehatan adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu yang menunjukkan identitas data yang bersifat unik sebagai rujukan sarana medis atau rujukan sarana kesehatan.
5. Sarana Kesehatan adalah fasilitas yang didayagunakan oleh ekosistem kesehatan.
6. Ekosistem Kesehatan adalah jejaring penyelenggara upaya kesehatan termasuk fasilitas pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
7. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

D. Lingkup Pedoman Standardisasi

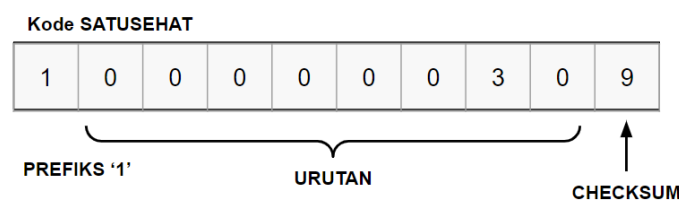
Kode Referensi Sarana Kesehatan digunakan oleh setiap Ekosistem Kesehatan, meliputi:

1. Pemerintah Pusat, meliputi:
 - a. Kementerian Kesehatan;
 - b. kementerian/lembaga tertentu yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah Pusat atas perintah Undang-Undang untuk menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan;
 - c. kementerian/lembaga tertentu yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah Pusat atas perintah Undang-Undang untuk menyelenggarakan urusan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
 - d. badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional kesehatan; dan
 - e. badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional ketenagakerjaan.
2. Pemerintah Daerah, meliputi instansi pada:
 - a. pemerintah daerah provinsi; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, meliputi:
 - 1) pusat kesehatan masyarakat dan jejaringnya;
 - 2) klinik pratama; dan
 - 3) praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut, meliputi:
 - 1) rumah sakit;
 - 2) klinik utama;
 - 3) balai kesehatan; dan
 - 4) praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan.
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang, meliputi:
 - 1) apotek;
 - 2) unit pengelola darah;

- 3) laboratorium kesehatan;
 - 4) laboratorium pengolahan sel punca dan/atau sel;
 - 5) bank materi biologi;
 - 6) optik;
 - 7) institusi pengamanan alat dan fasilitas kesehatan; dan
 - 8) Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Masyarakat, termasuk perseorangan dan korporasi, yang terdiri dari:
- a. komunitas, kader kesehatan, atau sukarelawan;
 - b. perseorangan;
 - c. korporasi yang bergerak di bidang usaha terkait barang dan jasa di bidang kesehatan, antara lain meliputi:
 - 1) industri pendanaan kesehatan;
 - 2) fasilitas produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 3) fasilitas distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - 4) industri makanan;
 - 5) pelaku usaha makanan dan minuman;
 - 6) lembaga penelitian;
 - 7) lembaga pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi tenaga kerja;
 - 8) sekolah dan perguruan tinggi;
 - 9) organisasi profesi;
 - 10) rumah duka;
 - 11) sentra imunisasi/vaksinasi;
 - 12) penyelenggara sistem informasi kesehatan; atau
 - 13) penyelenggara lain.

E. Struktur dan Penulisan Kode Referensi Sarana Kesehatan

Struktur dan penulisan Kode Referensi Sarana Kesehatan terdiri dari 10 (sepuluh) digit kode unik yang dibuat secara otomatis dalam sistem elektronik untuk fungsi registrasi atau pendaftaran, dan perizinan usaha di bidang kesehatan. Berikut tampilan struktur dan penulisan Kode referensi sarana kesehatan:



Gambar: Struktur Kode Referensi Sarana Kesehatan

Keterangan:

- Digit ke 1 : Prefiks Kode Referensi Sarana Kesehatan
Digit ke 2 sampai dengan 9 : Urutan Kode Referensi Sarana Kesehatan
Digit ke 10 : Digit terakhir *Checksum*

F. Penerapan Kode Referensi Sarana Kesehatan

Penerapan Kode Referensi Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ini wajib dilakukan oleh:

1. instansi Pemerintah Pusat;
2. instansi Pemerintah Daerah;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada saat proses registrasi sesuai jenis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
4. masyarakat pada saat proses registrasi/pendaftaran/perizinan sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha.

Dalam hal instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, atau masyarakat telah mendapatkan kode referensi dari sistem lain, maka wajib menggunakan Kode Referensi Sarana Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri ini. .

Terhadap masyarakat yang belum mendapatkan Kode Referensi Sarana Kesehatan pada saat telah melaksanakan kegiatan usaha maka wajib menerapkan Kode Referensi Sarana Kesehatan pada saat keputusan Menteri ini berlaku melalui sistem elektronik sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan.

Penyelenggara Upaya Kesehatan tidak perlu mengubah atau memperbaharui Kode Referensi Sarana Kesehatan dalam hal terjadi kondisi:

1. Perubahan fungsi layanan (peningkatan atau degradasi tingkat fasilitas pelayanan kesehatan);
2. Perubahan atau penyesuaian wilayah administratif; atau
3. Perluasan lini usaha, kecuali dalam hal terdapat perubahan pengurusan kegiatan usaha secara signifikan.

G. Pencatatan Kode Referensi Sarana Kesehatan

Setiap penyelenggara Upaya Kesehatan akan mendapatkan Kode Referensi Sarana Kesehatan yang diproduksi melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Kode Referensi Sarana Kesehatan dan panduan teknis pencatatan Kode Referensi Sarana Kesehatan tersebut dapat diakses di

portal sarana yang terdapat pada laman web <https://satusehat.kemkes.go.id>.

H. Interoperabilitas

Setiap Sistem Informasi Kesehatan yang memiliki fungsi registrasi/pendaftaran/perizinan kegiatan usaha penyelenggara upaya kesehatan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ini, wajib:

1. memberikan Kode Referensi Sarana Kesehatan sesuai struktur sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ini yang digunakan sebagai identitas tunggal; dan
2. Sistem Informasi Kesehatan yang memiliki fungsi registrasi/pendaftaran/perizinan kegiatan usaha yang memberikan Kode Referensi Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) wajib terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

I. Penutup

Setiap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan masyarakat wajib menyesuaikan dengan ketentuan penerapan Kode Referensi Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri ini.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003